BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Mubarok Kp. Leuwi Halu RT/RW. 04/04 Kelurahan. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email: bawaslukab.tng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 12/HM.02/K.BT-04/09/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026

KETUA,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan konsolidasi demokrasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang sebagaimana Instruksi Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2026, maka perlu kiranya disusun dalam suatu laporan yang komprehensif sebagai penjelasan atas informasi kinerja yang telah dilakukan;
b. bahwa untuk tersusunnya laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditugaskan tim yang terdiri dari pejabat/staf Bawaslu Kabupaten Tangerang untuk mengumpulkan, mengelola dan menyusunnya dalam bentuk laporan tertulis;
c. bahwa sebagai legitimasi pembentukan tim tersebut pada huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif; dan
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026**.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan dan menghimpun data, dokumen, hasil diskusi, hasil kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
b. melakukan pengolahan dan verifikasi data serta informasi yang menjadi bahan penyusunan laporan;
c. menyusun laporan hasil pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dengan mengacu pada format Laporan Hasil Diskusi sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
d. Menyampaikan laporan secara berjenjang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan dilaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal: 24 September 2026
Ketua,

Muslik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor : 12/HM.02/K.BT-04/09/2026
Tanggal : 24 September 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muslik	Ketua	Pengarah
2	Hasanudin	Anggota	Pengarah
3	MK. Ulumudin	Anggota	Pengarah
4	Ferry Purnawan	Anggota	Pengarah
5	Ikbal Al Ambari	Anggota	Pengarah
6	Filber Sidabutar	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Filipus Wahyu Wicaksono	Kepala Subbagian Pengawasan	Ketua
8	Nasrullah	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
9	Andi Suhendi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Luthfy Al Arsy	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Yuni Aulia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Siti Marfuah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Tangerang, 24 September 2026
Ketua,



Muslik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).